



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 51 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN KE KELURAHAN DAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu perlu melibatkan Pemerintah Desa sebagai bagian dari instansi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ke Kelurahan dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tnaahb Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Objek dan Subjek PBB bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 41);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN KE KELURAHAN DAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah tanda bukti pelunasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Petugas yang selanjutnya disebut Petugas Desa adalah Petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pengelolaan PBB-P2 di Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. akurasi data wajib pajak dan tertib administrasi; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. kewenangan yang dilimpahkan ke kelurahan dan desa;
- b. pendataan Objek PBB-P2;
- c. pendistribusian SPPT;
- d. monitoring pembayaran PBB-P2; dan
- e. insentif Pemungutan.

BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KELURAHAN DAN DESA

Pasal 4

- (1) Beberapa kewenangan yang dilimpahkan ke Kelurahan dan Desa adalah:
 - a. pendataan Objek PBB-P2;
 - b. pendistribusian SPPT; dan
 - c. monitoring pembayaran PBB-P2.
- (2) Pengelolaan pajak di Kelurahan dikelola oleh Lurah dan dibantu oleh Petugas kelurahan dan dilaporkan secara periodik ke Kecamatan.

- (3) Pengelolaan pajak di Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Petugas desa dan dilaporkan secara periodik ke Kecamatan.
- (4) Petugas kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDATAAN OBJEK PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pendataan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melalui kegiatan:
 - a. pemeliharaan pasif yaitu menerima pendaftaran dan;
 - b. pemeliharaan aktif yaitu melakukan verifikasi/validasi Objek Pajak.
- (2) Pemeliharaan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP.
- (3) Pemeliharaan pasif dalam rangka pemberian pelayanan kepada subjek pajak dapat dilakukan di Kantor Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Desa.
- (4) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP.
- (5) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Petugas Desa.
- (6) Petugas desa menyerahkan SPOP kepada Badan untuk dilakukan pendaftaran pada Sistem Pengelolaan PBB, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (7) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Badan atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Petugas Desa dengan menggunakan formulir SPOP.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan verifikasi/validasi data Objek Pajak yaitu dengan mencocokkan data yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak di desa.
- (3) Petugas desa menyerahkan SPOP kepada Badan untuk dilakukan perubahan data pada Sistem Pengelolaan PBB, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya validasi data.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN SPPDT

Pasal 7

- (1) Pendistribusian SPPDT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penyampaian SPPDT-PBB P2 yang telah diserahkan oleh instansi pengelola pajak daerah kepada Kelurahan dan Desa yang selanjutnya didistribusikan ke wajib pajak di Kelurahan dan Desa masing-masing.
- (2) Dalam pendistribusian SPPDT PBB P2 kepada wajib pajak dibuktikan dengan bukti penerimaan SPPDT dari wajib pajak.
- (3) SPPDT PBB P2 yang telah diterima oleh Kelurahan dan Desa wajib disampaikan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima dari instansi pengelola pajak daerah.

BAB VI
MONITORING PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 8

- (1) Monitoring pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah monitoring terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang dibayar oleh wajib pajak dan langsung disetorkan ke Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPDT harus dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPDT oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPPDT, SKPD, STPD, SKPDKB dan/atau SKPDLB, serta memperoleh STTS sebagai bukti pembayaran dan/atau bukti pembayaran lainnya yang dianggap sah.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Kelurahan dan Desa yang diberikan kewenangan melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 51**